

**HUKUMAN CAMBUK DALAM PELAKSANAAN
TERHADAP KASUS MIRAS MENURUT QANUN HUKUM
ACARA JINAYAH NOMOR 7 TAHUN 2013
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

YASJUDAN

NIM: 190106112

**Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026/1447**

**HUKUMAN CAMBUK DALAM PELAKSANAAN
TERHADAP KASUS MIRAS MENURUT QANUN HUKUM
ACARA JINAYAH NOMOR 7 TAHUN 2013
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna)**

SKRIPSI

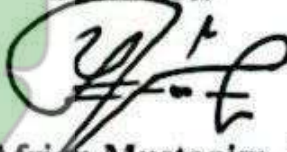
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal: Senin 02 Maret 2026 M
13 Ramadhan 1447 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sitti Mawar, S. Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris


Riza Afriah Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I


Boihaqi Bin Adnan, M.A.
NIP. 198604152020121007

Penguji II


Novi Heryanti, S. H.I., M.A.
NIP. 198907072025212017



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Kamaruzzamah, M. Sh
NIP. 197809172009121006

**HUKUMAN CAMBUK DALAM PELAKSANAAN
TERHADAP KASUS MIRAS MENURUT QANUN HUKUM
ACARA JINAYAH NOMOR 7 TAHUN 2013
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna)**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**YASJUDAN
NIM: 190106112**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

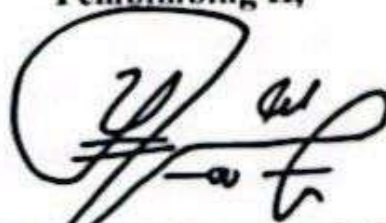
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Sitti Mawar, S. Ag., M.H
NIP. 197104152006042024**

Pembimbing II,



**Riza Adrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasjudan
NIM : 190106112
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syar'iyah dan Hukum/ UIN Ar-Raniry Banda
Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

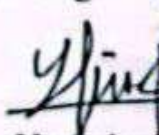
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 February 2026

Yang menyatakan.


Yasjudan



ABSTRAK

Nama : Yasjudan
NIM : 190106112
Fakultas/Prodi : Syar'iyah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Hukuman Cambuk dalam Pelaksanaan terhadap Kasus Miras menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 (Studi Kasus Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 82 Lembar
Pembimbing I : Sitti Mawar, S. Ag., M.H
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Hukuman Cambuk, Minuman Keras, Hukum *Jinayat*, Pertimbangan Hakim

Hukuman cambuk di Aceh masih diterapkan terhadap berbagai pelanggaran, termasuk konsumsi dan peredaran *khamar*. Pelaksanaannya diatur dalam *Qanun* Hukum *Jinayat* dan *Qanun* Hukum Acara Jinayah, namun kerap menimbulkan persoalan yuridis dan sosiologis. Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan MS Banda Aceh Nomor 14/JN/2024/MS.Bna yang memunculkan isu kepastian hukum dan keadilan. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama; pertama, bagaimana putusan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap penyalahgunaan minuman keras dalam perkara tersebut?, kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk ditinjau dari aspek yuridis dan non-yuridis?. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan konseptual serta dianalisis isi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dalam putusan *a quo* telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kewenangan lembaga peradilan yang sah. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah *khamar* serta menjatuhkan '*uqubat ta'zir*' cambuk sebanyak 35 kali di depan umum. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menggunakan pertimbangan yuridis berupa pemenuhan unsur-unsur jarimah dan alat bukti yang sah, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang meliputi kondisi sosiologis, psikologis, dan kemanusiaan terdakwa. Namun demikian, pertimbangan non-yuridis dalam putusan tersebut masih disampaikan secara normatif dan belum diuraikan secara mendalam serta sistematis, sehingga keterkaitannya dengan penentuan berat-ringannya hukuman cambuk belum sepenuhnya jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum, penggunaan pertimbangan non-yuridis perlu dirumuskan secara lebih proporsional dan argumentatif agar sejalan dengan ketentuan *Qanun* Hukum Acara *Jinayat* serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum *Jinayat* di Aceh.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Selawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang melalui perjuangan dan dakwah beliau ajaran Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga umat manusia dibimbing keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Berkat karunia dan pertolongan-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul “Hukuman Cambuk dalam Pelaksanaan terhadap Kasus Miras Menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 (Studi Kasus Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna)”.

Ucapan terima kasih yang paling utama penulis sampaikan kepada ayah dan bunda tercinta yang telah memberikan dukungan sepenuhnya, baik secara moril maupun materiil, selama masa pendidikan hingga perkuliahan. Doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh beliau menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dalam berbagai bentuk, sehingga studi penulis dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

Selanjutnya, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, sekaligus selaku Pembimbing I skripsi dan Pembimbing Akademik, yang telah dengan penuh kesungguhan dan kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk, serta

saran kepada penulis. Atas ilmu, perhatian, dan dukungan yang beliau berikan, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar

4. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku Pembimbing II skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran. Berkat ilmu, perhatian, dan dukungan yang beliau berikan, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pelayanan, ilmu pengetahuan, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ucapan terima kasih yang istimewa penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda serta abangda dan Adinda yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dan mendukung penulis dalam setiap langkah. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada mereka semua.
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan warna dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
8. Tak lupa pula kepada seluruh teman-teman angkatan tahun atas kebersamaan dan solidaritas yang terjalin.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Kepada Allah Swt. penulis berserah diri dan memohon pertolongan, seraya berharap limpahan taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*

Banda Aceh, 30 January 2026
Penulis,

Yasjudan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	*ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

			titik di bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ◌ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال = *qāla*

رامي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis	63
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 3 Salinan Putusan Nomor 14/JN/2024/Ms.Bna	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Ilmu Hukum	7
E. Penjelasan Istilah	10
1. Hukuman Cambuk	11
2. Kasus Miras	11
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA HUKUM CAMBUK DAN QANUN HUKUM ACARA	
JINAYAT	18
A. Pengertian Hukuman Cambuk	18
B. Konsep Dasar Hukuman Cambuk dalam Syariat Islam	20
C. Tujuan Hukuman Cambuk	25
D. Konsep Hukum Pidana Islam dan Hukum Cambuk (<i>Uqubat Hudud dan Ta'zir</i>)	27
E. Pengaturan Miras dalam Hukum Pidana Nasional	34
1. Pengertian Miras	34
2. Pengertian Tindak Pidana Minuman Keras	36
3. Pengaturan Tindak Pidana Minuman Keras dalam Undang-Undang	37
F. <i>Qanun</i> Hukum Acara <i>Jinayat</i> Aceh dan Pengaturan Cambuk ..	38

BAB TIGA HUKUM CAMBUK DALAM PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS PADA PUTUSAN NOMOR 14/JN/2024/MS.Bna.....	47
A. Gambaran Umum <i>Mahkamah Syar'iyah</i> Banda Aceh	47
B. Putusan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Penyalahgunaan Miras dalam Kasus Nomor 14/JN/2024/MS.Bna.....	48
C. Analisis Pertimbangan Hukuman Cambuk Terhadap Kasus Konsumsi dan Penyalahgunaan Miras dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan dan hukum, sekaligus dikenal dengan julukan Serambi Mekah. Nilai-nilai Islam telah lama melekat dan menyatu dalam adat istiadat serta kehidupan sosial masyarakat Aceh, sehingga berbagai aktivitas kebudayaan dan norma sosial berlandaskan pada ajaran Islam. Secara historis, Aceh juga dikenal sebagai daerah pertama di Nusantara yang menerima dan mengembangkan ajaran Islam, yang kemudian menjadi fondasi kuat dalam pembentukan identitas masyarakatnya.¹

Pasca reformasi, melalui kebijakan desentralisasi, setiap daerah di Indonesia diberikan kewenangan otonomi, baik otonomi daerah maupun otonomi khusus. Aceh termasuk provinsi yang memperoleh status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.² Pemberian otonomi khusus ini diharapkan mampu memulihkan jati diri Aceh sekaligus memperkuat pembangunan daerah, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan.

Kekhususan Aceh tampak secara nyata dalam penerapan syariat Islam secara formal, yang membedakannya dari provinsi lain di Indonesia. Aceh menjadi satu-satunya wilayah yang secara resmi memberlakukan hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana, yang salah satunya diwujudkan melalui

¹ 1Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid 1 Cet. II (Medan: Waspada, 1981 M), hlm. 63.

² Edy Sudibyo, *Nanggroe Aceh Darussalam Naskah Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 dan Undang-Undang Tahun 2001* (Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2001 M), hlm. 18- 44.

penerapan hukuman cambuk. Hukuman ini dipandang sebagai instrumen penegakan syariat Islam sekaligus sarana untuk menekan dorongan psikologis yang dapat mengarah pada pelanggaran norma-norma keislaman di masyarakat.

Melalui pemberlakuan *Qanun* yang mengatur hukuman cambuk, diharapkan tingkat pelanggaran syariat Islam dan tindak kejahatan di Aceh dapat diminimalisasi. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman cambuk justru kerap menimbulkan perbedaan pandangan dan perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, hukuman cambuk dipahami sebagai bagian dari identitas, kearifan lokal, serta wujud konsistensi Aceh dalam menegakkan syariat Islam. Di sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa hukuman cambuk berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia, menimbulkan stigma sosial, serta dipertanyakan efektivitasnya dalam menekan angka pelanggaran.

Penolakan terhadap hukuman cambuk tidak hanya datang dari sebagian masyarakat lokal, tetapi juga dari berbagai lembaga nasional dan internasional, seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Kritik yang disampaikan antara lain menyebutkan bahwa *Qanun Jinayah* berpotensi melanggar hak asasi manusia, menimbulkan dualisme hukum di Aceh, serta tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem hukum pidana nasional maupun standar hukum internasional.³ Selain itu, beragam pendapat bermunculan; ada yang berpandangan bahwa “mengapa hukum cambuk hanya diberlakukan pada kejahatan seksual saja, sementara pejabat koruptor malah dihukum di luar Aceh”,⁴ “pelaksanaan hukum ini melanggar hak asasi manusia”,⁵ “hukum cambuk yang dilansungkan secara

³[https://tirto.id. Suara-Suara Yang Menentang Hukum Cambuk](https://tirto.id/Suara-Suara-Yang-Menentang-Hukum-Cambuk), 02 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://tirto.id/suara-suara-yang-menentang-hukum-cambuk-cijh>, pada Tanggal 05 September 2025.

⁴ Voaindonesia.com, *Mengapa Hukum Islam di Aceh hanya diberlakukan pada Kejahatan seksual*, 26 Februari 2025, diakses melalui situs: <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-hukum-islam-di-aceh-hanya-diberlakukan-pada-kejahatan-seksual-/7989198.html>, pada Tanggal 05 September 2025

⁵ Vie.com, *Ormas Makin Garang, Jangan Harap Praktik Hukuman Cambuk di Aceh Berubah*, 26 April 2018 diakses melalui situs: <https://www.vice.com/id/article/ormas-makin->

terbuka sangat tidak manusiawi bagi pelanggar *Qanun Jinayah*”,⁶ sejumlah pihak menolak dan meminta gubernur mencabut pergub Nomor 5 Tahun 2018,⁷ “hukum cambuk adalah bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat pelaku”.⁸ “kami mengecam pelaksanaan hukum cambuk yang terus berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam”.⁹

Meskipun demikian, hingga saat ini hukuman cambuk tetap dilaksanakan di Aceh dan bahkan mencakup berbagai jenis pelanggaran, termasuk kasus konsumsi dan peredaran minuman keras (*khamar*). Dalam konteks penegakan hukum syariat Islam, hukuman cambuk tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku zina, *khamar*, dan maisir, tetapi juga terhadap individu yang terbukti melakukan pelanggaran tertentu sesuai dengan ketentuan *Qanun*. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya pemerintah daerah dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan miras yang dianggap sebagai ancaman serius bagi ketertiban sosial, moralitas masyarakat, serta generasi muda Aceh.

Jika dibandingkan dengan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa konsumsi minuman beralkohol baru dapat dikenai sanksi pidana apabila dilakukan secara berlebihan di tempat umum dan menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, atau keresahan masyarakat.

garang-jangan-harap-praktik-hukuman-cambuk-di-aceh-berubah/, pada Tanggal 06 September 2025

⁶ Kumparan.com, *Pidana Hukum Cambuk di Tanah serambi mekkah, Pro atau kontra*, 12 Desember 2022 diakses melalui situs: <https://kumparan.com/cut-fazila-safira/pidana-hukum-cambuk-di-tanah-serambi-mekkah-pro-atau-kontra-1zQOaEa7xF0?ref=register>, pada Tanggal 05 September 2025

⁷ Tempo.co, *Foto Hukum Cambuk di Aceh Viral, ini Peristiwanya*, 22 April 2018, diakses melalui situs: <https://www.tempo.co/hukum/foto-hukum-cambuk-di-aceh-viral-ini-peristiwanya-937258>, pada Tanggal 05 September 2025

⁸ Kompasiana.com, *Kontroversi Hukuman Cambuk di Aceh: Antara Otonomi khusus, Sejarah Syari'at dan pelanggaran HAM*, 07 Juni 2025, diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/intaniasifa1932/6843906c34777c3881321865/kontroversi-hukuman-cambuk-di-aceh-antara-otonomi-khusus-sejarah-syariat-dan-pelanggaran-ham>, pada Tanggal 04 September 2025

⁹ Amnesty.id, *Akhiri Hukuman Cambuk di Aceh, tidak manusiawi*, 21 Maret 2023, diakses melalui situs: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/akhiri-hukuman-cambuk-di-aceh-tidak-manusiawi/03/2023/>, pada Tanggal 04 September 2025

Sanksi yang dikenakan pun berupa pidana kurungan atau denda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum pidana nasional dan hukum jinayah di Aceh dalam mengatur dan menanggulangi permasalahan miras.

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan, Aceh telah memberlakukan *Qanun Hukum Jinayat* yang dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Untuk mendukung penegakan hukum tersebut, ditetapkan *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah* yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan *uqubat*. Salah satu bentuk *uqubat* yang paling mendapat perhatian publik adalah hukuman cambuk, karena pelaksanaannya sering dilakukan di hadapan umum dan menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.

Dalam praktiknya, penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku konsumsi dan peredaran miras tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Namun demikian, pelaksanaannya kerap menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait kesenjangan antara ketentuan normatif dalam *Qanun* dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Permasalahan tersebut tampak dalam sejumlah putusan pengadilan, termasuk Putusan *Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 14/JN/2024/MS.Bna*. Dalam perkara peredaran *khamar*, kerap muncul kebingungan di kalangan masyarakat terhadap putusan pengadilan, khususnya ketika terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk dengan dasar pertimbangan Pasal 16 ayat (1) *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*. Putusan pengadilan semestinya disusun dengan memperhatikan ketentuan syarat formil dan materil secara cermat, serta mendasarkan pertimbangan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan. Oleh karena itu, ketelitian, kejelian, dan kecermatan hakim dalam menilai fakta hukum menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas putusan.¹⁰

Selain itu, pelaksanaan hukuman cambuk dalam kasus miras juga menghadapi tantangan yuridis dan sosiologis, seperti lokasi pelaksanaan, perlindungan hak asasi terpidana selama eksekusi, persepsi masyarakat terhadap efektivitas hukuman cambuk, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan ketentuan *Qanun*. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menjamin keseragaman dan efektivitas pelaksanaannya.¹¹

Perbedaan persepsi antara masyarakat dan putusan hakim menjadi hal yang tidak terhindarkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yuridis yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹² Suatu putusan hakim dapat dikatakan baik apabila mampu mewujudkan ketiga unsur yuridis tersebut secara seimbang.¹³ Namun, dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna ditemukan adanya ketidaksinkronan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim, yang menimbulkan persoalan dalam aspek kepastian hukum dan keadilan

Sehubungan dengan prinsip bahwa suatu putusan pengadilan harus memenuhi tiga unsur yuridis, ditemukan kebingungan dan keresahan. Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna semestinya mencerminkan pemenuhan terhadap ketiga unsur yuridis tersebut, namun dalam kenyataannya putusan ini belum sepenuhnya merealisasikannya. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum

¹⁰ Andi Ainul Gusnadi, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar" Fakultas Hukum Universitas Bosowa 2022, hlm- 33

¹¹ Andi Ainul Gusnadi, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar" Fakultas Hukum Universitas Bosowa 2022, hlm- 33

¹² Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan dengan baik, kemanfaatan ialah tujuan hukum sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, dan eadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 161

(JPU) menuntut terdakwa dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang Hukum *Jinayat*, yaitu perbuatan menyimpan atau menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, dengan ancaman *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 60 kali. Namun demikian, amar putusan hakim yang dibacakan di persidangan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah menyimpan, menjual, atau memasukkan *khamar* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan jenis dan dasar *uqubat* yang dijatuhkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan hukuman cambuk terhadap kasus miras menurut *Qanun Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013*, dengan menelaah secara khusus Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna. Kajian ini penting untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, sekaligus mengidentifikasi kendala serta implikasi hukumnya dalam pelaksanaan hukum jinayah di Aceh.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme hukum acara jinayah dalam mengatur pelaksanaan hukuman cambuk serta implementasinya di masyarakat Aceh. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan judul penelitian: **“Hukuman Cambuk dalam Pelaksanaan terhadap Kasus Miras Menurut *Qanun Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013* (Studi Kasus Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terhadap kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap penyalahgunaan miras dalam Kasus Nomor 14/JN/2024/MS.Bna?

2. Bagaimana analisis dalam pertimbangan hukuman cambuk terhadap kasus konsumsi dan penyalahgunaan miras dalam putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap penyalahgunaan miras dalam kasus Nomor 14/JN/2024/MS.Bna
2. Untuk mengetahui analisis dalam pertimbangan hukuman cambuk terhadap kasus konsumsi dan penyalahgunaan miras dalam putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna

D. Ilmu Hukum

Penelitian mengenai Ilmu Hukum, khususnya yang membahas tentang hukum cambuk, bukanlah sesuatu yang baru. Peneliti menelusuri sejumlah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sebagai upaya memperkuat pembahasan, penting untuk meninjau sejauh mana topik tersebut telah diteliti sebelumnya serta metode apa yang digunakan dalam kajian yang berhubungan dengan hukuman cambuk dalam pelaksanaan terhadap kasus miras menurut *Qanun* hukum acara jinayah Noor 7 Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan, antara lain:

Skripsi, penelitian Ikhsanul Huda dengan judul “Pengaturan Pidana Penjual *Khamar* yang Melibatkan Anak-anak persfektif KUHP dan Hukum Pidana Islam (studi analisis putusan *Mahkamah Syar’iyah* Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MSMbo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana bagi penjual *khamar* yang melibatkan anak-anak dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 persfektif Hukum Pidana Islam dan KUHP serta menganalisis pertimbangan hukum hakim *Mahkamah Syar’iyah* dalam mengadili kasus

perdagangan *khamar* yang melibatkan anak-anak dalam putusan *Mahkamah Syar'iyah* Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MSMbo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*), studi terhadap kasus (*case study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam, hukuman bagi penjual *khamar* termasuk *ta'zir* yang ditentukan oleh hakim atau penguasa. Ketentuan KUHP berbeda dengan *Qanun* Aceh; dalam KUHP penjual *khamar* dipidana jika menjual kepada orang yang sudah mabuk dengan ancaman penjara satu tahun atau denda sepuluh juta rupiah, tanpa aturan khusus terkait anak-anak. Sementara itu, *Qanun* Aceh langsung menjatuhkan sanksi berupa cambuk 80 kali, penjara 80 bulan, atau denda 800 gram emas jika melibatkan anak-anak. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan *Mahkamah Syar'iyah* Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo didasarkan pada fakta hukum, keterangan saksi, ahli, terdakwa, serta barang bukti.¹⁴

Tulisan Jufrizal dalam *Jurnal Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 15 No. 1 Tahun 2025 dengan judul “Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji penerapan cambuk di Aceh terkait negara hukum dan HAM. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis deskriptif normatif guna menilai kesesuaian *Qanun* dengan hukum nasional dan perlindungan HAM. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukuman cambuk di Aceh merupakan bagian sah dari otonomi khusus dan pelaksanaan syariat Islam melalui *Qanun Jinayat*. Meski dijalankan sesuai prosedur hukum dan keadilan, praktiknya tetap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait

¹⁴ Ikhsanul Huda, *Pengaturan Pidana Penjual Khamar Yang Melibatkan Anak-Anak Perspektif Kuhp Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo)*, Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, hlm i

perlindungan HAM dan martabat manusia. Karena itu, penerapannya perlu dikaji terus agar selaras dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.¹⁵

Kemudian penelitian yang dilakukan Siti Frida Intana Ardelia dan Tajul Arifin berjudul “Hukuman Cambuk Peminum *Khamar* dalam Perspektif Hadis Ibnu Umar dan Pasal 175 KUHP Islam di Aceh”. Kajian ini membahas hukuman cambuk bagi pelaku minum *khamar*, diharamkan karena dapat merusak akal, salah satu unsur penting dalam maqashid al-Syar’iyah. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan bahwa “Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* itu haram.” Para sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, telah bersepakat menetapkan sanksi sebanyak 80 kali cambukan. Di Indonesia, khususnya di Aceh, ketentuan ini dituangkan dalam *Qanun Jinayat* yang diselaraskan dengan Pasal 175 KUHP sebagai dasar teknis dan prosedural pelaksanaannya. Penerapan hukuman cambuk ini, yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadis serta berada dalam bingkai peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi pelajaran sosial bagi masyarakat luas. Penelitian ini bermaksud mengkaji landasan normatif dan yuridis dari hukuman cambuk bagi peminum *khamar* berdasarkan hadis serta regulasi daerah. Hukuman ini tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif, melainkan juga memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam menjaga moralitas serta ketertiban sosial.¹⁶

Penelitian yang relevan di atas, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, pengayaan dan perbandingan. Karena pada dasarnya setiap

¹⁵ Jufrizal, Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 15 No. 1 (2025), diakses melalui: <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/download/847/445>, pada Tanggal 06 September 2025

¹⁶ Siti Farida Intana Ardelia dan Tajul Arifin, Hukuman Cambuk Peminum Khamar dalam Perspektif Hadis Ibnu Umar dan Pasal 175 KUHP Islam di Aceh, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol 2, No. 2 (2025), diakses melalui: <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi>, pada Tanggal 07 September 2025

penelitian layak untuk dilakukan penelitian lanjutan apabila penelitian yang akan dilakukan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, dari penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, secara umum lebih fokus tentang penerapan hukum yang melanggar HAM. Namun, yang lebih penting bahwa dari beberapa literatur yang telah disebutkan sebelumnya tentunya memiliki perbedaan kajian dengan masalah yang peneliti lakukan, yaitu peneliti lebih menitikberatkan terhadap hukuman cambuk dalam pelaksanaannya terhadap kasus miras menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013.

Selanjutnya, penelitian yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, baik pada aspek metodologi, pengayaan dan pendalaman sumber teori. Tetapi yang terlebih penting adalah uraian/kajian di atas mempunyai sifat dan permasalahan yang berbeda-beda, baik teori maupun kondisi, serta menunjukkan fokus penelitian tampak masih bersifat parsial, fokus kajian yang berbeda, waktu, lokasi penelitian dan subjek penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan dalam skripsi ini, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut sebagai berikut

1. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk adalah salah satu bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelanggar syariat Islam di Aceh, berupa tindakan fisik dengan cara mencambuk tubuh pelaku menggunakan rotan yang bediameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) sentimeter dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda¹⁷ pada bagian tertentu yang diperbolehkan oleh hukum. Dalam konteks

¹⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2017), hlm.85

hukum Islam, hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk *ta'zīr* atau *hudūd* yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga ketertiban sosial, serta menegakkan norma moral dan agama di masyarakat.¹⁸ Adapun hukuman cambuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukuman cambuk yang dilaksanakan terhadap orang yang terjerat kasus miras pada putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013

2. Kasus Miras

Kasus miras adalah peristiwa pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan, atau konsumsi minuman keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun norma agama. Di Aceh, kasus miras termasuk pelanggaran *Qanun Jinayat* karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Umumnya, pelaku kasus miras dapat dikenai hukuman cambuk, denda, atau kurungan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Adapun kasus miras yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, mencakup proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan proses analisis, yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif

¹⁸ Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Cet. ke-6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 143.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka setia, 2009), hlm. 13.

yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan menitikberatkan pada penelaahan terhadap ketentuan hukum tertulis serta dapat pula merujuk pada putusan pengadilan sebagai bahan hukum. Adapun metode analisis data yang diterapkan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran dan pengkajian secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berkaitan dengan cara pandang atau sudut analisis yang digunakan peneliti dalam mengkaji suatu masalah. Pendekatan menentukan bagaimana peneliti memahami realitas dan data yang dikumpulkan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bungin dalam Nasution, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman secara mendalam dan komprehensif terhadap objek yang dikaji, dengan tujuan menemukan jawaban atas permasalahan melalui proses pengumpulan data, analisis, serta penarikan kesimpulan.²² Pendekatan kualitatif diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang bersifat kompleks, menggali dinamika sosial dan budaya, serta meneliti perilaku manusia dalam lingkungan alaminya.²³

Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk terhadap kasus miras menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Aceh Nomor 7 Tahun 2013 pada kasus putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna secara sistematis melalui pendekatan kualitatif.

²⁰ Soejono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: raja grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: 2020), hlm 68

²² Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023)., hlm 67

²³ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* (Bandung: Bumi Aksara, 2022)., hal 77

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu pendekatan penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, dokumen, dan artikel jurnal yang relevan dengan fokus kajian. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui kegiatan penelaahan, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai literatur, seperti buku teks, karya ilmiah, artikel jurnal, laporan media cetak maupun daring, serta dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dikaji.²⁴

3. Sumber Data

Data merupakan segala bentuk keterangan mengenai suatu hal yang dapat berupa fakta atau informasi yang disajikan melalui angka, simbol, kode, maupun bentuk lain seperti diagram persentase harian, bulanan, atau tahunan. Secara umum, data terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli penelitian.²⁵ Dalam konteks ini, data primer mencakup informasi mengenai hukuman cambuk dalam pelaksanaan terhadap kasus miras menurut *Qanun Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013* dan Salinan Putusan *Mahkamah Syar'iyah* dalam hal ini adalah putusan Nomor 14/JN/2023/MS.Bna dan peraturan perundang-undangan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.²⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder

²⁴ Cholid Narbuko & H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 46.

²⁵ Smith A, Data Primer Dalam Penelitian Sosial, *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol 15.No 2 (2022), hlm 78-91.

²⁶ A. Doe, Data Sekunder Dalam Penelitian Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Modern*, Vol 15.No 2 (2021), hlm 123-135.

berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukuman cambuk dalam pelaksanaan terhadap kasus miras menurut *Qanun* Hukum Acara Jinaya Nomor 7 Tahun 2013, buku-buku literatur, bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, karya ilmiah, serta berbagai bahan pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian, termasuk hasil penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber dari laman resmi, media cetak, dan media *daring* yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjelaskan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi agar penelitian dapat terlaksana. Dalam penelitian ini, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap data yang telah terdokumentasi dalam berbagai bentuk bahan tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laman internet, catatan, serta sumber informasi lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain toko buku, perpustakaan, media daring, serta lembaga atau instansi lain yang memiliki arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan dan penyusunan data secara sistematis dari hasil pengumpulan, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih mudah dipahami dan disampaikan kepada orang lain.²⁷ Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan data yang efektif setelah seluruh tahap

²⁷ Ahmad and Muslimah, Memahami Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data Kualitatif, in *Proceding* (Jakarta, 2021), hlm 73-86.

pengumpulan selesai, kemudian diolah sedemikian rupa agar informasi yang diperoleh berguna dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

Dalam proses analisis data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemaparan secara komprehensif mengenai subjek dan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti juga menerapkan metode *content analysis* untuk menganalisis secara mendalam materi peristiwa hukum maupun produk hukum yang relevan dengan fokus pembahasan. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian guna menghasilkan penilaian yang objektif dan mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Adapun teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk menyaring, mengelompokkan, dan menyingkirkan data yang tidak relevan, serta mengatur data secara terstruktur agar dapat diperoleh kesimpulan yang valid. Dalam proses ini, laporan-laporan diringkas, dipilih hal-hal yang paling penting, difokuskan pada tema atau pola yang muncul, dan disusun secara lebih sistematis.²⁸ Pada tahap ini data yang sudah terkumpul diolah dengan tujuan untuk menemukan hal-hal pokok, selanjutnya peneliti memilih data yang penting dan menyusunnya secara sistematis dan sederhana terkait ketentuan *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 mengatur mekanisme proses hukum terhadap tindak pidana konsumsi dan penyalahgunaan miras dan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap kasus konsumsi dan penyalahgunaan miras menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013.

²⁸ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal UIN Antasari*, Vol 17.No 33 (2019), hlm 81-95.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data bertujuan untuk mengatur hasil reduksi data agar tersusun rapi dalam pola hubungan tertentu, sehingga lebih mudah dipahami.²⁹ Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang merupakan deskripsi dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh. Penyajian data dalam bentuk tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan memunculkan hasil serta dalam memahami apa yang sedang terjadi dalam pelaksanaan hukuman cambuk menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan yang bersifat baru dan sebelumnya belum diketahui. Temuan ini bisa berbentuk deskripsi atau pemaparan mengenai suatu objek yang sebelumnya belum terlihat dengan jelas, sehingga setelah penelitian dapat dipahami dengan lebih baik. Pada tahap ini, peneliti berupaya menyusun kesimpulan berdasarkan tema terkait ketentuan *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 mengatur mekanisme proses hukum terhadap tindak pidana konsumsi dan penyalahgunaan miras dan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap kasus konsumsi dan penyalahgunaan miras menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013

6. Pedoman Penulisan

Skripsi ini disusun dengan berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iyah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

²⁹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan, Metode Dan Paradigma Baru*, Remaja Ros (Bandung, 2021) hlm 53.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis, terarah, dan mudah dipahami oleh pembaca, peneliti menguraikan secara singkat sistematika pembahasannya yang terbagi ke dalam empat bab.

Bab Satu berisi gambaran umum mengenai topik yang dikaji, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Ilmu Hukum, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab Dua membahas mengenai hukum cambuk. Pada bagian ini juga dijelaskan pengertian hukum cambuk, konsep dasar hukuman cambuk dalam syariat Islam, tujuan hukuman cambuk, konsep hukum pidana islam dan hukum cambuk (*uqubat hudud & ta'zir*), pengaturan miras dalam hukum pidana nasional, *Qanun* hukum *Jinayat* Aceh dan implementasi hukum cambuk

Bab Tiga menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, pengaturan konsumsi dan penyalahgunaan miras, pelaksanaan hukum cambuk terhadap kasus miras di Aceh dan analisis hukum cambuk menurut *Qanun* Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013

Bab Empat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB DUA

HUKUM CAMBUK DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT

A. Pengertian Hukuman Cambuk

Hukuman secara etimologis dipahami sebagai suatu bentuk sanksi atau balasan yang diberikan akibat terjadinya pelanggaran. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan kata *'uqūbah*. Lafaz *'uqūbah* sendiri berasal dari kata *'aqāba*, yang memiliki makna *menghukum* atau *membalas kesalahan*, serta berkaitan dengan ungkapan *'qābahu bīzanbihi* atau *'alā zanbihi*, yang menunjukkan tindakan pemberian balasan atas dosa atau pelanggaran yang dilakukan seseorang.³⁰ Dengan demikian, secara bahasa, hukuman menekankan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan yang melanggar aturan dengan konsekuensi yang harus diterima pelakunya.

Secara terminologis, menurut Abdul Qodir Audah, hukuman dipahami sebagai bentuk pembalasan yang ditetapkan oleh syariat untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Hukuman dijatuhkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariat yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memelihara ketertiban umum, serta memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.³¹ Konsep ini menegaskan bahwa hukuman bukan semata-mata tindakan balas dendam, tetapi merupakan bagian dari mekanisme sosial dan religius untuk mempertahankan ketertiban, keadilan, serta keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Cambuk merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memukul atau melecut, biasanya dipakai untuk mengarahkan atau mengendalikan hewan. Bentuknya tersusun dari anyaman tali yang terbuat dari serat tumbuhan, benang,

³⁰ Mansūr Muḥammad Mansūr al-Hafnāwī, *al-Syubḥāt wa Ḍaruhā fī 'uqūbah al-Janāyati fī Fiqḥ al-Islāmī Muqārānān bilqānūn* (Cet I; t.t: Maṭaba'ah al-Amānah, 1986 M), hlm. 138.

³¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī Muqārīnān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz I (t. Cet; Bairūt; Dārul al-Kātib al-'rabī, t.th.), hlm. 609.

atau kulit, yang kemudian dipasang pada sebuah pegangan. Dalam pengertian lain, cambuk juga dapat dimaknai sebagai cemeti berukuran besar, atau alat sejenis rotan yang difungsikan untuk memberikan pukulan.³²

Adapun dalam bahasa Arab, istilah cambuk dikenal dengan sebutan *al-jaldu* (الجلد), yang berasal dari akar kata *jalada* (جلد). Kata ini mengandung makna tindakan memukul pada kulit, atau memberikan pukulan menggunakan alat yang terbuat dari kulit, seperti cambuk.³³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang sebagai respons hukum atas terjadinya jarimah atau tindak kejahatan tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman ini diberlakukan terhadap perbuatan yang secara nyata melanggar norma hukum dan nilai-nilai moral yang dijunjung dalam masyarakat, sehingga keberadaannya dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum yang sah dan terukur. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan cara memukulkan cambuk atau alat sejenisnya ke bagian tubuh pelaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara rinci, baik mengenai posisi tubuh, kekuatan pukulan, maupun bagian tubuh yang boleh dikenai cambukan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyiksaan berlebihan serta memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Lebih jauh, hukuman cambuk tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku, melainkan

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M), hlm. 189.

³³ Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīl*, Juz 1 (t. Cet; Dārul al-da'wah, t.th.), hlm. 129.

juga mengandung tujuan preventif dan edukatif yang kuat. Dari sisi preventif, hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Di samping itu, penerapan hukuman cambuk juga memiliki fungsi pencegahan umum, yaitu sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak terdorong untuk melakukan perbuatan jarimah yang sama. Dengan adanya kepastian penegakan hukum, diharapkan tercipta rasa takut yang rasional terhadap pelanggaran hukum, sehingga ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.

Selain itu, penerapan hukuman cambuk pada umumnya diatur dengan aturan yang ketat dan prosedural, baik yang berkaitan dengan jumlah pukulan, jenis dan ukuran alat yang digunakan, kondisi fisik pelaku, maupun tata cara pelaksanaannya. Pengaturan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar dalam hukum syariat Islam, di mana hukuman tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, tetapi sebagai sarana penegakan norma dan perbaikan perilaku. Dengan adanya pengawasan dari pihak yang berwenang serta ketentuan hukum yang jelas, pelaksanaan hukuman cambuk diharapkan dapat berjalan secara proporsional, adil, dan bertanggung jawab, sehingga tujuan utama hukum, yakni terciptanya kemaslahatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, dapat terwujud.

B. Konsep Dasar Hukuman Cambuk Dalam Syariat Islam.

Dalam syariat Islam dikenal berbagai jenis sanksi, baik dari segi bentuk maupun kadar hukumannya. Ada kalanya hukuman dijatuhkan dalam bentuk sanksi fisik, dan ada pula yang berupa hukuman yang menyangkut harta benda.

Terkait jenis-jenis hukuman, Djazuli mengelompokkan sebagai berikut:³⁴ *Pertama*, jika dilihat dari ada atau tidaknya landasan nash dalam al-Qur'an maupun hadis, maka hukuman terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Jenis hukuman yang memiliki dasar nash atau telah ditetapkan secara pasti adalah *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *kafarat*.
- b. Adapun hukuman atas pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan nash, atau terhadap maksiat yang tidak ditetapkan *had* maupun kafarat misalnya mencium anak kecil atau perempuan yang bukan mahram, maka sanksi untuk pelanggaran tersebut disebut hukuman *ta'zīr*.

Kedua, jika ditinjau dari hubungan antara satu jenis hukuman dengan jenis hukuman lainnya, maka klasifikasi hukuman terbagi ke dalam empat kategori pokok, yaitu:

- a. Hukuman utama (*al-uqūbāt al-aşliyyah*), yakni sanksi dasar yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana tertentu, seperti hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sengaja, diyat bagi pembunuhan tidak sengaja, dan seratus kali cambuk bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muḥṣan*).
- b. Hukuman pengganti (*al-'uqūbāt al-badaliyyah*), yaitu hukuman yang diberikan sebagai substitusi dari hukuman pokok apabila hukuman pokok tersebut tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, misalnya hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Dalam keadaan seperti ini, *ta'zīr* diberlakukan sebagai pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijalankan, sedangkan diyat menjadi substitusi bagi hukuman *qisās* yang telah dimaafkan.

³⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 25

- c. Hukuman tambahan (*al-‘uqūbah al-takmīliyyah*), yaitu sanksi yang berfungsi melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun penerapannya memerlukan putusan tersendiri dari hakim. Hukuman pelengkap ini berbeda dari hukuman tambahan yang tidak membutuhkan keputusan khusus, seperti pemecatan jabatan pegawai karena tindak pidana tertentu, atau pengalungan tangan pencuri yang telah dipotong di bagian lehernya.

Ketiga, jika ditinjau dari wewenang hakim dalam menetapkan kadar hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Hukuman yang memiliki batasan pasti, yakni sanksi yang kadar dan bentuknya telah ditetapkan secara jelas. Dalam hal ini, hakim tidak diperkenankan menambah, mengurangi, ataupun mengganti dengan bentuk hukuman lain.
- b. Hukuman bersifat alternatif, karena memiliki batas minimum dan maksimum. Hakim diberi keleluasaan untuk memilih bentuk serta kadar hukuman yang dianggap paling adil bagi terdakwa. Ruang kebebasan ini hanya terdapat pada jenis hukuman yang masuk kategori *ta‘zīr*.

Keempat, apabila dilihat dari objek yang dikenai hukuman, maka jenis hukuman terbagi sebagai berikut:

- a. Hukuman fisik, yaitu sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota tubuh seseorang, seperti amputasi tangan atau cambuk.
- b. Hukuman yang menysasar jiwa, misalnya hukuman mati. Ahmad Hanafi menggolongkan hukuman mati sebagai hukuman fisik, sedangkan A. Djazuli menempatkannya sebagai hukuman atas jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang ditujukan kepada jiwa bukan

berupa penghilangan nyawa, tetapi lebih kepada sanksi yang bersifat psikis.

- c. Hukuman yang menghilangkan kebebasan, seperti pembuangan atau pemenjaraan.
- d. Hukuman yang berkaitan dengan harta pelaku kejahatan, seperti penyitaan, diyat, atau denda.

Selain itu, terdapat lima aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukuman cambuk.³⁵

Pertama, pelaksana hukuman cambuk adalah orang yang secara resmi diberikan kewenangan oleh sulthan, khalifah, atau otoritas yang sah menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Pelaksana tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, karena tindakan ini menyangkut pelaksanaan hukum dan hak negara dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pelaksana cambuk harus memenuhi persyaratan tertentu, baik secara administratif maupun fisik. Secara fisik, pelaksana disyaratkan memiliki kondisi tubuh yang normal, tidak terlalu kuat sehingga berpotensi menimbulkan luka berlebihan, dan tidak pula terlalu lemah yang dapat menyebabkan hukuman tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk harus berada dalam koridor keseimbangan, tidak melampaui batas dan tidak pula mengurangi esensi hukuman yang telah ditetapkan.

Kedua, alat yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman berupa cambuk atau alat sejenisnya juga diatur secara ketat. Cambuk yang digunakan harus bersifat standar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, serta tidak terlalu keras. Bahkan dalam beberapa ketentuan disebutkan bahwa cambuk sebaiknya tidak berwarna mencolok, agar tidak menimbulkan kesan intimidatif atau mempermalukan terpidana secara berlebihan. Pengaturan ini bertujuan untuk

³⁵ Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī...*, hlm. 629-631.

memastikan bahwa hukuman cambuk tidak menimbulkan luka berat, cedera permanen, atau kerusakan fisik yang melampaui tujuan hukuman itu sendiri. Dengan demikian, cambuk berfungsi sebagai alat penegakan hukum, bukan sarana penyiksaan.

Ketiga, pihak yang menjalani hukuman cambuk adalah orang yang telah dijatuhi hukuman *ḥād* atau *ta'zīr* berdasarkan putusan yang sah. Terpidana merupakan subjek hukum yang telah terbukti secara meyakinkan melakukan jarimah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menariknya, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa sekalipun terpidana berada dalam kondisi sakit, ketentuan hukuman *ḥād* pada prinsipnya tetap berlaku dan tidak gugur. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batas-batas kemanusiaan dan ketentuan teknis yang ditetapkan, sehingga hukuman tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar dari yang semestinya.

Keempat, tata cara penjatuhan hukuman cambuk juga diatur secara rinci. Terdapat ketentuan mengenai bagaimana cambukan diberikan, seperti larangan memukul dengan kekuatan penuh yang dapat menyebabkan cedera berat, merobek kulit, atau melukai anggota tubuh vital. Cambukan harus diberikan secara terukur dan tersebar, tidak terfokus pada satu titik tertentu. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam pelaksanaan hukuman, agar tujuan hukuman sebagai sarana pencegahan dan pendidikan dapat tercapai tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Kelima, lokasi pelaksanaan hukuman cambuk juga menjadi aspek penting yang diatur dalam hukum Islam. Hukuman cambuk pada dasarnya dapat dilakukan di berbagai tempat, kecuali di lokasi-lokasi yang dilarang untuk penegakan hukuman *ḥād*. Tempat pelaksanaan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Lokasi tersebut tidak boleh dipilih berdasarkan keinginan untuk melindungi atau menolong pihak tertentu, apalagi sampai menghilangkan objektivitas dalam penegakan hukum. Pelaksanaan hukuman harus dilakukan secara terbuka dan transparan dalam batas

yang ditentukan, agar berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat sekaligus menjaga wibawa hukum.

Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk menegaskan bahwa seluruh unsur pelaksanaan—mulai dari pelaksana, alat, terpidana, tata cara, hingga lokasi—harus berjalan secara objektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsur pertolongan, keberpihakan, atau kepentingan tertentu. Apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka tujuan utama hukuman, yaitu menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga ketertiban serta kemaslahatan masyarakat, tidak akan tercapai secara optimal.

C. Tujuan Hukuman Cambuk

Tujuan penjatuhan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat dapat dilihat dari dua aspek, yakni fisik dan psikis. Hukuman fisik berupa cambuk atau dera dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit serta menakutkan bagi pelaku maupun masyarakat yang menyaksikannya. Sedangkan hukuman psikis diterapkan dengan cara mengeksekusi pelaku di depan umum agar timbul rasa malu.³⁶ Dengan demikian, masyarakat yang belum pernah melanggar ketentuan syariat akan mempertimbangkan kembali sebelum berbuat, karena sanksi tersebut tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga menimbulkan rasa malu yang besar hingga dapat merusak nama baik serta menjatuhkan martabat pelaku di mata publik

Dalam hukum Islam, penetapan serta pelaksanaan hukuman cambuk memiliki sejumlah tujuan, antara lain sebagai langkah preventif, upaya perbaikan dan pendidikan, serta demi kemaslahatan masyarakat. Fungsi pencegahan dimaksudkan agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatannya. Adapun fungsi perbaikan dan pendidikan bertujuan membina pelanggar agar menjadi pribadi

³⁶ Husnul Khotimah, Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Bengkulu: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2013, hlm. 5.

yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Dengan demikian, pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan bukanlah bentuk balas dendam, melainkan demi kebaikan dan kemaslahatannya.³⁷

Pencegahan dalam penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah pada dasarnya dimaksudkan untuk menahan dan mengendalikan pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Hukuman berfungsi sebagai bentuk peringatan nyata bagi pelaku bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan muncul efek jera (zajr) sehingga pelaku memiliki rasa takut dan kesadaran hukum yang mendorongnya untuk menjauhi jarimah di masa yang akan datang. Selain itu, fungsi pencegahan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat umum (preventif kolektif), yaitu ditujukan kepada masyarakat luas. Masyarakat diharapkan dapat mengambil pelajaran dari penerapan hukuman tersebut dan memahami bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah akan diberlakukan pula kepada siapa saja yang melakukan perbuatan serupa, tanpa memandang status sosial maupun kedudukan tertentu. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial yang menjaga ketertiban dan stabilitas kehidupan bermasyarakat.

Penerapan hukuman cambuk dalam perspektif syariat Islam tujuannya adalah mendidik dan memperbaiki pelaku jarimah agar menjadi pribadi yang lebih baik serta menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Hukuman tidak semata-mata dipahami sebagai penderitaan fisik atau psikologis, melainkan sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aspek perbaikan (ishlah) pelaku, sehingga hukuman diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran internal dalam diri pelaku.

³⁷ Agus Suparyanto, Implementasi Hukuman Cambuk dalam Persepektif Pendidikan Islam, *Jurnal Hukum*, Surabaya: Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surabaya, hlm. 5.

Melalui proses tersebut, diharapkan pelaku mampu melakukan introspeksi, menyesali perbuatannya, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi jarimah di kemudian hari. Kesadaran yang tumbuh tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga oleh dorongan batin yang lahir dari keimanan, rasa benci terhadap perbuatan jarimah, serta keinginan untuk memperoleh ridha Allah SWT. Dengan demikian, hukuman menjadi sarana pembentukan karakter dan akhlak, bukan sekadar alat pemaksaan hukum.

Selanjutnya, tujuan kemaslahatan masyarakat menegaskan bahwa penerapan hukuman bukanlah bentuk tindakan balas dendam terhadap pelaku, melainkan upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama, baik bagi individu pelaku maupun masyarakat secara umum. Hukuman dalam Islam diletakkan dalam kerangka menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-Syar'iyah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan ditegakkannya hukuman terhadap jarimah, masyarakat terlindungi dari dampak negatif perbuatan tersebut, seperti rusaknya moral, terganggunya ketertiban umum, dan melemahnya nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, pihak yang menjatuhkan hukuman dituntut untuk memiliki niat yang tulus dalam rangka berbuat ihsan, menegakkan keadilan, dan menunjukkan rahmat kepada pelaku. Pendekatan yang dilandasi niat baik ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat humanis, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga penerapan hukuman diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan bermartabat.

D. Konsep Hukum Pidana Islam dan Hukum Cambuk (*Uqubat Hudud & Ta'zir*).

Hukum pidana Islam (*al-fiqh al-jināy*) adalah seperangkat aturan syariat yang mengatur tindak kejahatan (*jarimah*) serta sanksi yang diberikan kepada pelakunya. Tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan moral maupun sosial. Dalam sistem hukum pidana Islam, sanksi pidana dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Jarimah Hudud.*

Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat dan dianggap sebagai hak Allah. Adapun jenis *jarimah hudud* terdiri atas tujuh macam, di antaranya:

- a. *Al-Zinā*, hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2, yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS An-Nur: 2)

Ayat tersebut mengarahkan bahwa perbuatan zina merupakan *jarimah hudud* yang dikenai sanksi tegas berupa hukuman dera seratus kali bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Ketentuan ini menegaskan kewajiban penegakan hukum secara adil dan terbuka, tanpa dipengaruhi rasa belas kasihan yang mengabaikan ketentuan syariat, sebagai upaya menjaga moralitas, ketertiban sosial, dan kemaslahatan umat.

- b. *Al-Qazaf* (tuduhan palsu), sebagaimana Firman Allah berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS An-Nur: 4)

Ayat tersebut menjadi landasan utama penetapan *hudud qadzaf*, yaitu sanksi pidana dalam hukum Islam bagi seseorang yang menuduh orang lain

melakukan zina tanpa disertai bukti yang sah berupa empat orang saksi. Tuduhan zina merupakan perbuatan serius karena berkaitan langsung dengan kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang, sehingga Islam memberikan perlindungan yang ketat terhadap kehormatan individu. Oleh karena itu, setiap tuduhan zina yang tidak dapat dibuktikan secara syar‘i dianggap sebagai pelanggaran berat.

Dalam Surah An-Nūr ayat 4 ditegaskan bahwa pelaku qadzaf dikenai hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, kesaksiannya tidak diterima untuk selamanya, dan ia dinilai sebagai orang fasik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *hudud* qadzaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah melontarkan tuduhan yang dapat merusak kehormatan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, penerapan *hudud* qadzaf mencerminkan tujuan hukum Islam dalam menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. *Al-Syarbu al-khamr* (meminum minuman keras), Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS Al-Maidah: 90-91)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *khamar* (minuman keras) merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena termasuk perbuatan keji dan berasal dari tipu daya setan. Larangan ini bertujuan mencegah kerusakan akal,

permusuhan, kebencian, serta kelalaian dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Dengan demikian, QS. Al-Mā'idah ayat 90–91 menjadi landasan normatif jarimah meminum *khamar* dalam hukum pidana Islam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan sanksi melalui hadis dan ijtihad ulama.

d. *Al- Sariqah* (pencurian), Firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Maidah: 38)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pencurian (*sariqah*) termasuk jarimah *hudud* yang sanksinya telah ditetapkan secara tegas oleh Allah SWT. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai balasan atas perbuatan pencurian dan berfungsi sebagai pencegah (*zawajir*) agar perbuatan serupa tidak terulang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan *hudud* bertujuan menjaga harta, menegakkan keadilan, dan melindungi ketertiban sosial, dengan pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan syariat.

e. *Al-Ḥarābah* (perampokan). Jenis jarimah *hudud* perampokan dalam hukum pidana Islam disebut jarimah *hirabah*. *Hirabah* adalah perbuatan merampok atau melakukan kekerasan di jalan umum dengan tujuan merampas harta, menimbulkan ketakutan, atau mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

f. *Al-Riddah* (keluar dari agama), salah satu dari Firman Allah tentang murtad, antara lain:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ

يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۖ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan.” Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 217)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang keluar dari agama Islam (murtad) akan kehilangan seluruh amal kebbaikannya apabila ia meninggal dalam keadaan kafir, serta mendapatkan azab di akhirat. Ayat ini menegaskan konsekuensi akidah dan ukhrawi dari perbuatan riddah, tanpa menyebutkan secara tegas sanksi *hudud* di dunia. Dengan demikian, ayat ini lebih menekankan aspek keimanan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan penetapan hukuman pidana duniawi.

g. *Al-Bagyu* (pembrontakan).³⁸ *Bughat* merupakan perbuatan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan atau senjata, dilakukan oleh sekelompok orang, dan bertujuan menentang atau menggulingkan kekuasaan yang sah menurut hukum Islam.

2. *Jarimah Qisas*

Jarimah qisas merupakan bentuk hukuman balasan yang diberikan kepada pelaku secara setimpal dengan perbuatannya. Sanksi *qisas* diterapkan pada

³⁸ Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrī 'al-Jināi al-Islāmī...*, hlm. 634

pelanggaran atas jiwa yang dapat diperhitungkan kadarnya, seperti pembunuhan dengan sengaja, pemotongan anggota badan, penghilangan anggota tubuh, serta penganiayaan yang dilakukan secara sengaja. Dengan demikian, tidak setiap tindak pelanggaran terhadap jiwa dapat dikenai hukuman *qisas*.³⁹ Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. al-Mā'idah: 45)

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa pelaksanaan *qisas* hanya dikenakan kepada individu pelaku pembunuhan, bukan terhadap seluruh anggota kabilah atau kelompok pelaku sebagaimana praktik yang pernah dilakukan pada tradisi Yahudi.

Menurut al-Ṭabarī, ketentuan *qisas* yang ditetapkan Allah mengharuskan agar pelaksanaannya tidak melewati batas, yaitu tidak membunuh siapa pun selain pelaku pembunuhan itu sendiri. Ketentuan ini juga memberi ruang bagi keluarga korban untuk memilih antara menuntut *qisas* atau memberikan maaf, sambil menegaskan bahwa memaafkan merupakan tindakan yang paling utama dan terpuji.⁴⁰ Namun demikian, hak korban untuk memperoleh keadilan tetap tidak boleh diabaikan.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (t. Cet; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M), hlm. 261.

⁴⁰ Muḥammad Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Juz 3. (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2000 M), hlm. 357

3. *Jarimah Ta'zīr*

Secara etimologis, *ta'zīr* berarti *al-ta'dīb*, yaitu memberi pelajaran. Dalam fikih *Jinayat*, *ta'zīr* dipahami sebagai bentuk jarimah dengan jenis hukuman atau sanksi yang ditetapkan oleh penguasa.⁴¹ Bentuk *jarimah ta'zīr* sangat bergantung pada dinamika masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Abdul Qādir Audah membagi jarimah *ta'zīr* menjadi tiga, yaitu:

- a. *Jarimah hudud, qisas*, dan *diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, namun tetap dipandang sebagai perbuatan maksiat.
- b. *Jarimah ta'zīr* yang bentuk perbuatannya ditetapkan oleh nash, tetapi ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, kesaksian palsu, pengurangan timbangan, penipuan, ingkar janji, pengkhianatan terhadap amanah, serta tindakan merendahkan ajaran agama.
- c. *Jarimah ta'zīr* yang jenis perbuatannya dan kadar hukumannya sepenuhnya berada dalam otoritas penguasa demi kemaslahatan masyarakat, dengan aspek moral sebagai dasar pertimbangannya. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, pelanggaran lalu lintas, serta pelanggaran administratif lainnya terhadap pemerintah.

Asas legalitas pada *jarimah ta'zīr* merupakan kewenangan penguasa atau pejabat yang ditugaskan untuk menegakkannya, dengan tujuan menjaga dan melindungi masyarakat. Selain pihak yang berwenang tersebut, tidak dibenarkan melaksanakan hukuman *ta'zīr*, sekalipun hukumannya sampai pada tingkat menghilangkan nyawa. Dalam menetapkan *jarimah ta'zīr*, landasan utama yang menjadi pegangan penguasa adalah menjaga kemaslahatan umum serta

⁴¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kitāb, 1977 M), hlm. 589.

melindungi setiap anggota masyarakat dari segala bentuk mudarat, dan pelaksanaannya tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat

E. Pengaturan Miras dalam Hukum Pidana Nasional

1. Pengertian Miras dan Sistem Hukum di Aceh

Minuman keras (miras) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut segala jenis minuman yang mengandung alkohol atau etanol, baik yang dihasilkan melalui proses fermentasi maupun destilasi. Kandungan alkohol dalam minuman tersebut dapat memberikan efek psikoaktif, yaitu memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada kesadaran, cara berpikir, emosi, dan perilaku seseorang. Dalam kadar tertentu, konsumsi miras dapat menimbulkan efek memabukkan, menurunkan kemampuan kontrol diri, serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.⁴²

Secara umum, miras tidak hanya dipahami sebagai produk konsumsi biasa, tetapi juga sebagai zat yang memiliki risiko tinggi terhadap individu dan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain meningkatnya potensi kecelakaan, tindak kekerasan, serta gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, di berbagai negara dan daerah, termasuk di Aceh, pengaturan terhadap peredaran dan konsumsi minuman keras dilakukan secara ketat sebagai upaya menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.⁴³

Dalam konteks keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 bahwa miras dikenal dengan istilah khamar dan secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk menjauhi khamar sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan setan.

⁴² World Health Organization; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses melalui situs: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol?utm_source pada Tanggal 10 Maret 2026

⁴³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Lebih lanjut Firman Allah berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS Al-Maidah: 90-91)

Hadits Nabi, dalam riwayat Ibnu 'Umar berkata yang mengutip dari sabda Rasulullah SAW.

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: Semua yang memabukkan itu disebut khamr (arak). Dan semua khamr itu haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. (HR Muslim)

Dalam sistem hukum yang berlaku di Aceh, ketentuan mengenai sanksi terhadap pelaku yang mengonsumsi minuman keras (*khamar/miras*) diatur secara tegas dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Qanun* ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengonsumsi *khamar* dikenakan *uqubat hudud* berupa hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsumsi *khamar* dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang memiliki dasar hukum tetap dan tidak bergantung pada pertimbangan hakim, karena termasuk dalam kategori *hudud*.

Lebih lanjut, *qanun* tersebut juga mengatur berbagai perbuatan lain yang berkaitan dengan *khamar*, seperti memproduksi, menyimpan, menjual, mengedarkan, maupun menyediakan minuman keras. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dikenakan *uqubat ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim. Sanksi *ta'zir* ini dapat berupa cambuk dengan jumlah tertentu, denda, atau pidana penjara, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku.

Dengan demikian, pengaturan dalam *Qanun* Aceh tidak hanya berfokus pada pelarangan konsumsi *khamar* semata, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengannya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan syariat Islam serta menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat secara menyeluruh

2. Pengertian Tindak Pidana Minuman Keras

Tindak pidana minuman keras adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berupa penjualan atau pemberian minuman memabukkan kepada orang lain sehingga tampak mabuk, termasuk dengan sengaja membuat seorang anak yang belum berusia enam belas tahun dalam keadaan mabuk. Menurut KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), tindak pidana minuman keras tidak dirumuskan sebagai delik tersendiri yang secara umum melarang konsumsi atau peredarannya. Namun, perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras dapat menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam KUHP.

Secara konseptual, tindak pidana minuman keras menurut KUHP 2023 dapat dipahami sebagai perbuatan menjual, memberikan, atau memaksa orang lain mengonsumsi minuman yang memabukkan yang menimbulkan dampak negatif, seperti membahayakan keselamatan, mengganggu ketertiban umum, atau dilakukan terhadap pihak yang dilindungi (misalnya anak). Dengan demikian, ppidanaan dalam KUHP Nasional menitikberatkan pada akibat dan kondisi

perbuatan, bukan semata-mata pada konsumsi atau peredaran minuman keras itu sendiri.

3. Pengaturan Tindak Pidana Minuman Keras dalam Undang-Undang

Peredaran minuman beralkohol dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan mengenai penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tidak dirumuskan dalam satu pasal khusus, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan, terutama Pasal 424, yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu terkait minuman atau bahan yang memabukkan.

Pasal 424 KUHP Nasional pada pokoknya mengatur bahwa:

Pasal 424 ayat (1) mengancam pidana terhadap setiap orang yang menjual atau memberikan minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, karena perbuatan tersebut dinilai dapat memperburuk kondisi dan membahayakan keselamatan.

Pasal 424 ayat (2) memberikan pemberatan apabila perbuatan menjual atau memberikan minuman memabukkan dilakukan terhadap anak, mengingat anak merupakan subjek hukum yang harus mendapat perlindungan khusus.

Pasal 424 ayat (3) mengatur tindak pidana memaksa seseorang untuk meminum atau menggunakan bahan yang memabukkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 424 ayat (4) mengatur pemberatan pidana apabila perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan akibat serius, seperti luka berat atau kematian.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tidak melarang peredaran atau konsumsi minuman beralkohol secara umum, melainkan memidanakan penyalahgunaan alkohol yang menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan, ketertiban umum, dan perlindungan pihak rentan. Dengan demikian, pengaturan minuman keras dalam KUHP Nasional bersifat

kondisional dan berbasis akibat, berbeda dengan pendekatan hukum jinayah di Aceh yang mengatur larangan dan sanksi secara lebih tegas melalui *qanun*.

F. *Qanun* Hukum Acara *Jinayat* Aceh dan Pengaturan Cambuk

Sebagaimana disebutkan dalam *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* di Pasal 4, hukum acara *Jinayat* bertujuan Hukum Acara *Jinayat* bertujuan:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnnya dari perkara *Jinayat*, dengan menerapkan aturan Hukum Acara *Jinayat* secara tepat dan benar;
2. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan
3. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Penindakan tersebut mencakup proses pemeriksaan, penetapan sanksi, hingga pelaksanaan hukuman berdasarkan mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang. Setiap tindakan pelanggaran akan dinilai berdasarkan jenis, tingkat keseriusan, serta dampak yang ditimbulkannya, sehingga penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara proporsional dan mencerminkan asas keadilan.

Ketentuan ini juga menegaskan bahwa penanganan pelanggaran tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan mengikuti prosedur hukum yang jelas, termasuk tahapan identifikasi pelanggaran, pembuktian, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap individu atau pihak yang terbukti melanggar aturan akan menerima konsekuensi hukum yang setimpal, baik berupa peringatan,

denda, tindakan administratif, maupun sanksi pidana, sesuai dengan regulasi yang mengatur bidang terkait.

Prinsip ini bertujuan menjaga ketertiban, memastikan kepastian hukum, serta melindungi hak seluruh pihak yang terlibat, sehingga proses penegakan aturan berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Hal ini sebagaimana termaktub pada Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pasal 247 menetapkan bahwa:

1. Pelaksanaan ‘*Uqubat* adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum.
2. Pelaksanaan ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait.
- 4.

Pasal 248

Jika terhukum sudah dijatuhi ‘*Uqubat* cambuk, denda atau penjara dan kemudian dijatuhi ‘*Uqubat* yang sejenis sebelum ia menjalani ‘*Uqubat* yang dijatuhkan terdahulu, maka ‘*Uqubat* itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan ‘*Uqubat* yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 249

1. Pelaksanaan ‘*Uqubat* kompensasi dilakukan oleh Jaksa dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk membayar/menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya.
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
3. Pelaksanaan ‘*Uqubat* kompensasi dianggap selesai, setelah terhukum, korban atau kuasanya atau ahli warisnya dan jaksa menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
4. Pelaksanaan ‘*Uqubat* kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.

6. Tata cara penyerahan ‘*Uqubat* kompensasi, bentuk berita acara dan tata cara penyitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 250

1. Pelaksanaan ‘*Uqubat* denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
2. Pelaksanaan ‘*Uqubat* denda dinyatakan selesai setelah terhukum menyerahkan tanda bukti penyetoran/ penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul Mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan surat pernyataan bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.
3. Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.
4. Pelaksanaan ‘*Uqubat* denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 251

Pelaksanaan ‘*Uqubat* penjara dilakukan oleh jaksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 252

1. Pelaksanaan ‘*Uqubat* cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat **pencambukan**, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk.
2. Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Ketua *Mahkamah Syar’iyah*, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 253

1. Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk.
2. Kepala Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.

Pasal 254

1. Atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.

2. Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba.

Pasal 255

1. Atas permintaan Jaksa, Ketua Mahkamah Kabupaten/kota setempat menyiapkan Hakim Pengawas.
2. Ketua Mahkamah menyiapkan hakim pengawas dan menugaskannya untuk hadir pada pelaksanaan ‘*Uqubat* cambuk.

Pasal 256

1. Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan.
2. Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pencambukan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.
3. Hakim Pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk harus hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.
4. Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.

Pasal 257

1. Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga atau Keuchik atau nama lain di tempat tinggalnya.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
3. Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhi ‘*Uqubat* tidak lebih dari cambuk 4 (empat) kali maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan.

Pasal 258

1. Dalam hal terhukum tidak ditahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan ‘*uqubat* secara sah, mengikuti tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan 143.

2. Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan karena ada alasan yang sah, maka penuntut umum melakukan pemanggilan sekali lagi.
3. Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang sah, atau sesudah dipanggil dua kali berurut-turut, jaksa berwenang untuk menghadirkannya secara paksa setelah mendapat penetapan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5).

Pasal 259

1. Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk.
2. Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani '*Uqubat* cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani '*Uqubat* cambuk.
3. Hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan, dan sudah diserahkan kepada Jaksa sebelum '*uqubat* cambuk mulai dilaksanakan.
4. Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.

Pasal 260

Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atausterhukum.

Pasal 261

Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, Jarimah yang dilakukan dan '*Uqubat* yang dijatuhkan Mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 262

1. '*Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
2. Pelaksanaan '*Uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
3. Pelaksanaan '*uqubat* cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
4. Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.

5. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pasal 263

1. Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah dari kain.
2. Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh Jaksa.

Pasal 264

1. Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
2. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.
3. Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.
4. Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.
5. Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
6. Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba Jaksa;
7. Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
8. Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak terpenuhi.

Pasal 265

1. Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan:
 - a. menggunakan baju yang telah disediakan oleh Jaksa; dan
 - b. berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga.
3. Atas permintaan terhukum atau Dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
4. Hakim Pengawas berhak menegur atau mengingatkan Jaksa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 266

Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:

- a. diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis; dan
- b. terhakum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum ‘*Uqubat* cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 267

Apabila pencambukan ditunda, karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a dan terhakum dikembalikan ke tempat penahanan, maka Jaksa akan menentukan waktu pencambukan baru setelah terhakum dinyatakan sehat dan setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

Pasal 268

1. Apabila pencambukan ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2), atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a, dan terhakum ditanggguhkan penahanannya, kemudian dikembalikan kepada keluarganya, maka terhakum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhakum kepada Jaksa secara berkala.
2. Apabila dalam waktu satu bulan terhakum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah, maka Jaksa memanggil terhakum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.
3. Apabila masa penahanan untuk pelaksanaan ‘*Uqubat* telah berakhir dan terhakum atau keluarganya tidak melaporkan kesehatan terhakum, maka untuk kepentingan pelaksanaan ‘*Uqubat*, jaksa penuntut umum dapat melakukan penahanan tambahan paling lama 7 (tujuh) hari atas izin Ketua *Mahkamah Syar’iyah* kabupaten/kota.
4. Pencambukan terhakum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan oleh Jaksa setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 252, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terhakum dinyatakan sehat atau ditahan.
Pelaksanaan pencambukan yang dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b akan dilakukan setelah terhakum menyerahkan diri kepada Jaksa atau ditangkap oleh Polisi.

Pasal 270

1. Apabila tiga bulan setelah putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diserahkan kepada jaksa, hukuman belum dilaksanakan tanpa alasan yang sah, maka Jaksa dianggap telah melalaikan tugas.

2. Jaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 271

1. Pelaksanaan *`Uqubat* tidak menjadi kadaluwarsa atas terhukum yang tidak menjalani *`uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, atau tidak menyelesaikan *`uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 265.
2. Apabila *`Uqubat* tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terhukum dijatuhi *`Uqubat* baru maka semua *`Uqubat* dilaksanakan sekaligus.

Pasal 272

1. Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.
2. Hakim pengawas wajib memperingatkan jaksa untuk tidak memerintahkan pencambuk melakukan pencambukan atas terhukum dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau Pasal 266 huruf a dan huruf b.
3. Hakim Pengawas wajib mengingatkan jaksa apabila tidak menegur pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.
4. Hakim Pengawas wajib memerintahkan jaksa untuk menukar pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.

Pasal 273

1. Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan Hakim Pengawas dan dokter sebagai Saksi;
2. Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara serta jumlah cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara.
3. Jaksa membawa terhukum ke tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya, atau ke rumah tahanan untuk menyelesaikan sisa masa tahanan, atau menunggu waktu pencambukan lanjutan.

4. Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Pasal 274

Salinan berita acara pencambukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 273 ayat (4) diserahkan oleh Jaksa kepada terhukum atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencambukan.

Pasal 275

Atas permintaan Jaksa, pengawasan terhukum dan pengamanan pelaksanaan ‘*Uqubat* cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 276

1. Pelaksanaan ‘*Uqubat* denda dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan dengan cara :
 - a. Terhukum menyetor uang denda kepada Jaksa dan Jaksa memberikan bukti penerimaan kepada Terhukum;
 - b. Jaksa menyetor uang denda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Baitul Mal dan Baitul Mal menyerahkan bukti penerimaan kepada Jaksa.
2. Pelaksanaan ‘*uqubat* cambuk dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di dalam *Qanun* ini.

BAB TIGA

HUKUM CAMBUK DALAM PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS PADA PUTUSAN NOMOR 14/JN/2024/MS.Bna

A. Gambaran Umum *Mahkamah Syar'iyah* Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya merupakan pengembangan dari Peradilan Agama dengan perluasan kewenangan, khususnya dalam menangani perkara *Jinayat*. Perubahan tersebut ditandai dengan penggantian nomenklatur Pengadilan Agama menjadi *Mahkamah Syar'iyah*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan berubah menjadi *Mahkamah Syar'iyah* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴⁴

Pemberian kewenangan kepada *Mahkamah Syar'iyah* untuk melaksanakan syariat Islam juga ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa *Mahkamah Syar'iyah* merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh.⁴⁵

Secara yuridis, *Mahkamah Syar'iyah* Aceh memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan umat Islam dalam bidang al-ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), serta jinayah (hukum pidana). Kewenangan tersebut mencakup pula penjatuhan 'uqubat sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran ketentuan syariat Islam.⁴⁶ Selain kewenangan yang sebelumnya dimiliki Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Mahkamah Syar'iyah* juga berwenang mengadili

⁴⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 609–611

perkara *Jinayat* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menandai babak baru dalam perkembangan peradilan agama di Aceh. Hal ini disebabkan salah satu institusi yang diwajibkan hadir dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus tersebut adalah Peradilan Syariat Islam, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh *Mahkamah Syar'iyah*.

B. Putusan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Penyalahgunaan Miras dalam Kasus Nomor 14/JN/2024/MS.Bna

1. Kronologi Perkara

Bahwa awalnya pada hari Jumat 08 Maret 2024 sekitar pukul 21.40 WIB, terdakwa mengirimkan uang Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu) kepada saksi Aidil Yusra bin M Basir (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi DANA untuk membeli minuman beralkohol/Khamar sebanyak 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol dengan jenis khamr Anggur Merah Merk Kawa-Kawa sejumlah 11 (Sebelas) Botol, khamr Anggur merah Merk Columbus sejumlah 5 (Lima) Botol dan khamr Anggur putih Merk Orang Tua sejumlah 5 (Lima) Botol. Selanjutnya saksi Aidil Yusra bin M Basir menelpon Sdr. HAMZAH (belum tertangkap) untuk memesan khamar dimaksud;⁴⁷

Kemudian dihari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Aidil Yusra bin M Basir mengirimkan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (uang terdakwa sejumlah Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu) dan uang saksi Aidil Yusra bin M Basir sejumlah Rp. 1.000.000,00) tersebut kepada Sdr. HAMZAH melalui aplikasi DANA;

⁴⁷ Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syari'ah Banda Aceh*, diakses melalui situs: https://sipp.ms-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara pada Tanggal 22 January 2026

Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB setelah mendapatkan kabar dari Sdr. HAMZAH bahwasanya minuman keras/khamar yang dipesan telah dikirim dan tiba di Banda Aceh kemudian Terdakwa bersama saksi Aidil Yusra bin M Basir pergi ke EKSPEDISI PRIMA CARGO guna untuk mengambil paket khamar setelah itu Terdakwa dan saksi Aidil Yusra bin M Basir membawa pulang paket khamar tersebut kerumah kontrakan Terdakwa dan saksi Aidil Yusra bin M Basir yang beralamat di Dusun Madya Swayasa Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dan saksi Aidil Yusra bin M Basir pergi dengan membawa 6 (Enam) Botol khamar Anggur Merah Merk Kawa-Kawa didalam sebuah tas warna hijau kemudian pada saat berada pinggir jalan di Jln. T.Hasan Dek Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh datang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aidil Yusra bin M Basir dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa dan saksi Aidil Yusra bin M Basir berupa 6 (Enam) Botol khamar Anggur Merah Merk Kawa-Kawa didalam sebuah tas warna hijau yang saat itu saksi Aidil Yusra bin M Basir gunakan

Anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh membawa terdakwa dan saksi Aidil Yusra bin M Basir ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi Aidil Yusra bin M Basir yang berada di Dusun Madya Swayasa Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, setelah tiba di rumah kontrakan tersebut anggota kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 15 (Lima Belas) botol minuman beralkohol dengan rincian 5 (Lima) Botol khamar merk Anggur Merah Merk Kawa-Kawa, 5 (Lima) Botol khamar merk Anggur merah Merk Columbus dan 5 (Lima) Botol khamar merk Anggur putih Merk Orang Tua. Kemudian terdakwa, saksi Aidil Yusra bin M Basir dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

2. Unsur Formil

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Unsur “Barang siapa”

Bahwa unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "siapa saja" disini adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "siapa saja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum⁴⁸

b. Unsur “Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar”;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Indra Syaputra S, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual minuman khamar jenis tuak. Scan barcode produk BPOM pada produk khamar Anggur Merah yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 19,8% (Sembilan belas koma delapan persen) dan berdasarkan scan barcode produk BPOM pada produk khamar Anggur Putih yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 14,7% (empat belas koma tujuh persen) dan berdasarkan scan barcode produk BPOM pada produk khamar Kawa kawa yang masih tersegel resmi mengandung Alkohol 19,8% (Sembilan belas koma delapan persen) termasuk dalam Khamar sebagaimana diatur dalam pasal 1

⁴⁸ Putusan Nomor 14/JN/2024/Ms.Bna, hlm 18

angka 21 *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil QR Code bersertifikasi BPOM produk minuman beralkohol (miras/Khamar) tersebut beralkohol A;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar" jenis tuak " telah terbukti. Oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga *Mahkamah Syar'iyah* berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan jarimah "*menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar*"

Selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya, Oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka '*uqubat* yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) *Qanun Nomor 6 Tahun 2014* tersebut;

Terdakwa telah ditahan, maka '*uqubat takzir* yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan *jarimah Khamar* yang diancam dengan '*uqubat hudud* dan '*uqubat*

takzir maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP jo pasal 200 huruf j *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013* tentang Hukum acara *Jinayat*.

Adapun pertimbangan Non Yuridis dalam putusan nomor 14/JN/2024/MS.Bna sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan hukuman hukuman takzir cambuk 30 kali cambuk dikurangkan dengan masa penahanannya; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan *`uqubat* hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai- nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi Islam, khususnya Provisnsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;⁴⁹

Terkait pasal 16 ayai (1) berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa menyimpan dan menjualnya kerena itu dakwaan Penuntut Umum

⁴⁹ Putusan Nomor 14/JN/2024/Ms.Bna, hlm 20

untuk pasal 16 ayat (1) telah terbukti; berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum oleh karena sesuai dengan rasa keadilan terdakwa Terdakwa dijatuhi *uqubat* Takzir cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali di depan umum dikurangkan dari masa penahanannya yang telah dijalani.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa;

- 11 (sebelas) Botol Minum Berarkohol Anggur Merah Merk Kawa-kawa
- 5 (lima) Botol Minuman Beralkohol Anggur Merah Merk Columbus;
- 5 (lima) Botol Minuman Beralkohol Anggur Putih Merk Orang Tua;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hijau;⁵⁰

Apabila dikaji berdasarkan ketentuan Hukum Syara' sebagaimana diatur dalam Pasal 49 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 16 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, maka pertimbangan non-yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim pada dasarnya bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis. Namun demikian, dalam putusan *a quo*, pertimbangan non-yuridis tersebut belum diuraikan secara mendalam dan proporsional, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara pertimbangan yang bersifat pelengkap dengan kewajiban hakim untuk tetap menjadikan ketentuan hukum positif dan hukum acara sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan.

⁵⁰ *ibid*

Aspek filosofis merupakan pertimbangan yang berorientasi pada nilai keadilan bagi terdakwa dan korban sebagaimana tercermin dalam cita hukum (*rechtsidee*). Namun, dalam putusan yang dianalisis, aspek filosofis tersebut cenderung dikemukakan secara normatif tanpa penjabaran konkret, sehingga belum sepenuhnya menunjukkan bagaimana nilai keadilan tersebut diimplementasikan dalam pertimbangan hakim

4. Unsur Materil

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah “Menjual Khamar” sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 ayat (1) *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*
- b. Menghukum Terdakwa dengan ‘*uqubat* Takzir Cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali didepan umum dikurangkan dari masa penahanannya yang telah dijalani;
- c. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) Botol Minumn Berarkohol Anggur Merah Merk Kawa-kawa;
 - 5 (lima) Botol Minuman Beralkohol Anggur Merah Merk Columbus;
 - 5 (lima) Botol Minuman Beralkohol Anggur Putih Merk Orang Tua;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Infinix Warna Biru Dongker;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Redmi Warna Biru;⁵¹
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11 Warna Putih;
- 1. (satu) Buah Tas Ransel Warna Hijau;

d. Mengukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim *Mahkamah Syar'iyah* Banda Aceh pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada Senin tanggal 29 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa.

Menjual khamar, sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditegaskan bahwa khamar merupakan segala jenis minuman yang memabukkan dan dilarang keberadaannya dalam kehidupan masyarakat di Aceh. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang yang mengonsumsi, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan khamar, termasuk memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menyediakan, dan menjualnya.

Menjual khamar dalam qanun ini dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) karena dianggap berpotensi merusak moral, kesehatan, serta ketertiban sosial masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penjualan khamar dapat dikenakan *uqubat ta'zir*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Bentuk *uqubat*

⁵¹ Ibid, hlm 21

tersebut dapat berupa hukuman cambuk, denda yang diukur dengan emas murni, dan/atau pidana penjara.

Penerapan sanksi terhadap pelaku penjualan *khamar* menunjukkan komitmen pemerintah Aceh dalam menegakkan syariat Islam secara *kaffah*, sekaligus menjaga nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, larangan menjual *khamar* bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga merupakan upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman memabukkan.

Secara detail, larangan menjual *khamar* termasuk dalam kategori *jarimah khamar*, yaitu segala perbuatan yang berhubungan dengan minuman memabukkan. Pasal 16 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, menjual, menyediakan, dan/atau mengedarkan *khamar*. Ini adalah dasar larangan yang secara eksplisit menyebut “menjual khamar”.

Pasal 17 mengatur sanksi bagi orang yang mengonsumsi *khamar*, berupa *uqubat hudud* (cambuk). Pasal 18, mengatur sanksi bagi pihak yang terlibat selain peminum, termasuk penjual *khamar*, yaitu dikenakan *uqubat ta'zir* berupa cambuk, denda, dan/atau penjara. Ancaman maksimal dapat mencapai 60 kali cambuk, atau denda setara 600 gram emas, atau penjara paling lama 60 bulan.

C. Analisis Pertimbangan Hukuman Cambuk Terhadap Kasus Konsumsi dan Penyalahgunaan Miras dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna

Dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam perkara *Jinayat*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan aspek non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang bersumber dari faktor-faktor di luar norma hukum tertulis, namun tetap relevan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk memahami perkara secara komprehensif dengan mempertimbangkan

konteks sosial, psikologis, dan kemanusiaan dari terdakwa maupun dampak perbuatan yang dilakukan.

Secara konseptual, pertimbangan non-yuridis dapat dipahami sebagai pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi subjektif terdakwa dan lingkungan sosialnya, yang tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi diakui dalam praktik peradilan sebagai faktor yang memengaruhi berat atau ringannya hukuman. Hal ini sebagaimana Arief berpandangan bahwa pertimbangan kondisi subjektif dan lingkungan sosialnya, sehingga lazim digunakan oleh hakim setelah unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara.⁵²

Dalam konteks perkara *Jinayat*, keberadaan pertimbangan non-yuridis harus ditempatkan secara proporsional. *Qanun* Hukum Acara *Jinayat* Nomor 7 Tahun 2013 menegaskan bahwa proses pemeriksaan dan pembuktian perkara harus mengikuti prosedur hukum yang ketat. Oleh karena itu, pertimbangan non-yuridis tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan kewajiban pemenuhan unsur formil dan materil tindak pidana, melainkan hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam menentukan jenis dan ukuran *uqubat* yang akan dijatuhkan.⁵³

Adapun bentuk-bentuk pertimbangan non-yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna secara nyata tercermin dalam uraian pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dari aspek sosiologis, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi merusak tatanan nilai-nilai syariat Islam yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa “perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 109.

⁵³ *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, Pasal 180–183

karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama”, serta bahwa terdakwa sebagai seorang Muslim seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh.⁵⁴ Pertimbangan sosiologis ini menunjukkan bahwa hukum *Jinayat* tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman individu pelaku, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penjagaan ketertiban umum dan perlindungan moral masyarakat.

Dari aspek psikologis, pertimbangan non-yuridis dalam putusan a quo terlihat dari penilaian Majelis Hakim terhadap sikap dan kondisi subjektif terdakwa selama proses persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, serta menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.⁵⁵ Pertimbangan tersebut mencerminkan pendekatan humanistik dalam penegakan hukum *Jinayat*, di mana hakim tidak hanya menilai perbuatan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kepribadian dan sikap batin terdakwa. Meskipun demikian, pertimbangan psikologis tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kadar dan jenis ‘*uqubat* yang dijatuhkan, sebagaimana tercermin dalam keputusan Majelis Hakim untuk menjatuhkan ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali di depan umum, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.⁵⁶

Selain itu, pertimbangan kemanusiaan juga sering muncul dalam putusan, misalnya dengan memperhatikan apakah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan anak dan istri, atau baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pertimbangan semacam ini pada dasarnya

⁵⁴ Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna, hlm. 20

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hlm 20-21

bertujuan untuk menghindari pembedaan yang bersifat terlalu represif dan tidak proporsional, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan rasa keadilan.

Namun demikian, dalam putusan yang diteliti, perlu dikritisi apakah pertimbangan non-yuridis tersebut telah digunakan secara tepat dan tidak melampaui batas kewenangan hakim. Penggunaan pertimbangan non-yuridis yang berlebihan atau tidak disertai dengan pertimbangan yuridis yang memadai berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan *Qanun* Hukum Acara *Jinayat*. Hal ini dapat berimplikasi pada lemahnya dasar hukum putusan dan menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum.

Oleh karena itu, pertimbangan non-yuridis seharusnya ditempatkan sebagai faktor pendukung dalam penjatuhan *uqubat*, bukan sebagai dasar utama dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Rifa'i bahwa hakim tetap berkewajiban untuk menjelaskan secara jelas dan sistematis hubungan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusannya, sehingga putusan tersebut tidak hanya adil secara substantif, tetapi juga sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵⁷

Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan non-yuridis dalam putusan hakim menjadi sangat penting, karena aspek ini tidak hanya melengkapi pertimbangan yuridis formal, tetapi juga mencerminkan cara pandang hakim dalam memahami konteks sosial, moral, dan kemanusiaan yang melingkupi suatu perkara *Jinayat*. Pertimbangan non-yuridis, seperti latar belakang pelaku, kondisi sosial masyarakat, dampak perbuatan terhadap lingkungan sekitar, serta tujuan pembinaan dan pencegahan, menjadi indikator penting untuk menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui analisis ini, dapat diketahui sejauh mana hakim

⁵⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 89

tidak hanya berpegang pada teks hukum secara normatif, tetapi juga mampu menggali nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi roh dari penegakan hukum *Jinayat*.

Selain itu, kajian terhadap pertimbangan non-yuridis juga berfungsi untuk menilai tingkat kepastian hukum dalam putusan hakim. Kepastian hukum tidak hanya diukur dari kesesuaian putusan dengan ketentuan *Qanun* dan hukum acara *Jinayat*, tetapi juga dari konsistensi dan rasionalitas alasan-alasan non-yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi. Pertimbangan yang jelas, logis, dan proporsional akan memberikan kepastian bagi para pihak serta menjadi pedoman bagi penegakan hukum di masa mendatang. Sebaliknya, pertimbangan non-yuridis yang lemah atau tidak terurai dengan baik berpotensi menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan konsistensi putusan.

Lebih jauh, analisis ini juga berkaitan erat dengan prinsip kemanfaatan hukum, yaitu sejauh mana putusan hakim mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara luas. Putusan yang mempertimbangkan aspek non-yuridis secara matang diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, sehingga mampu mendorong perbaikan perilaku pelaku serta mencegah terulangnya perbuatan jarimah di tengah masyarakat. Dengan demikian, kajian terhadap pertimbangan non-yuridis dalam putusan hakim menjadi sarana penting untuk mengevaluasi apakah tujuan utama penegakan hukum *Jinayat* di Aceh—yakni terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi masyarakat—telah tercapai secara seimbang dan komprehensif.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta merujuk secara langsung pada rumusan masalah penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan *Mahkamah Syar'iyah* Banda Aceh Nomor 14/JN/2024/MS.Bna menjatuhkan hukuman cambuk terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah konsumsi dan/atau penyalahgunaan minuman keras (khamar). Penjatuhan hukuman cambuk tersebut didasarkan pada ketentuan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, yang mengatur bahwa perbuatan mengonsumsi dan menyalahgunakan minuman keras merupakan jarimah yang diancam dengan 'uqubat cambuk. Secara prosedural, pelaksanaan hukuman cambuk dalam putusan tersebut telah melalui tahapan pemeriksaan perkara *Jinayat* sesuai dengan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, hingga pembacaan putusan. Dengan demikian, putusan a quo menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk terhadap penyalahgunaan minuman keras telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kewenangan lembaga peradilan yang sah.
2. Dalam menjatuhkan hukuman cambuk pada Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi pemenuhan unsur-unsur jarimah khamar, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti yang sah menurut *Qanun* Hukum Acara *Jinayat*. Dari aspek yuridis, pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan pembuktian yang sah. Adapun pertimbangan non-yuridis yang digunakan hakim mencakup kondisi pribadi terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta dampak

perbuatan terdakwa terhadap ketertiban dan nilai-nilai syariat Islam di masyarakat. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan non-yuridis tersebut masih disampaikan secara umum dan normatif, tanpa penjelasan yang rinci mengenai keterkaitannya dengan penentuan berat ringannya hukuman cambuk yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan non-yuridis telah digunakan, namun belum sepenuhnya dirumuskan secara sistematis dan proporsional dalam kerangka penalaran hukum hakim.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pelaksanaan hukuman cambuk dalam kasus penyalahgunaan minuman keras pada Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Bna, disarankan agar hakim *Mahkamah Syar'iyah* dalam menjatuhkan putusan senantiasa berpedoman secara konsisten pada ketentuan *Qanun* Hukum Acara *Jinayat* Nomor 7 Tahun 2013. Konsistensi tersebut penting untuk menjamin kesesuaian prosedur pelaksanaan hukuman cambuk dengan peraturan yang berlaku serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
2. Kepada Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum, **sehubungan** dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap kasus konsumsi dan penyalahgunaan minuman keras, disarankan agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap proses penegakan hukum *Jinayat*. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan selaras dengan pelaksanaan hukuman di lapangan, sehingga tujuan penegakan hukum sebagai sarana pembinaan dan pencegahan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Doe, 'Data Sekunder Dalam Penelitian Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Modern*, Vol 15.No 2. 2021.
- Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harva Creative, 2023
- Ahmad and Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data Kualitatif', in *Proceeding* (Jakarta, 2021), hlm 73-86.
- Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal UIN Antasari*, Vol 17.No 33. 2019.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Amnesty.id, *Akhiri Hukuman Cambuk di Aceh, tidak manusiawi*, 21 Maret 2023, diakses melalui situs: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/akhiri-hukuman-cambuk-di-aceh-tidak-manusiawi/03/2023/>, pada Tanggal 04 September 2025
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Cet. ke-6, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Edy Sudibyo, *Nanggroe Aceh Darussalam Naskah Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 dan Undang-Undang Tahun 2001* (Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2001.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2017

<https://tirto.id>. *Suara-Suara Yang Menentang Hukum Cambuk*, 02 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://tirto.id/suara-suara-yang-menentang-hukum-cambuk-cijh>, pada Tanggal 05 September 2025.

Ikhsanul Huda, "Pengaturan Pidana Penjual *Khamar* Yang Melibatkan Anak-Anak Perspektif KuHP Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan *Mahkamah Syar'iyah* Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo), Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023

Jufrizal, Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 15 No. 1 (2025)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Perubahan Pengadilan Agama menjadi *Mahkamah Syar'iyah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kompas.com, *Kontroversi Hukuman Cambuk di Aceh: Antara Otonomi khusus, Sejarah Syari'at dan pelanggaran HAM*, 07 Juni 2025, diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/intaniasifa1932/6843906c34777c3881321865/kontroversi-hukuman-cambuk-di-aceh-antara-otonomi-khusus-sejarah-syariat-dan-pelanggaran-ham>, pada Tanggal 04 September 2025

Kriyantono and Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Kumparan.com, *Pidana Hukum Cambuk di Tanah serambi mekkah, Pro atau kontra*, 12 Desember 2022 diakses melalui situs: <https://kumparan.com/cut-fazila-safira/pidana-hukum-cambuk-di-tanah-serambi-mekkah-pro-atau-kontra-1zQOaEa7xF0?ref=register>, pada Tanggal 05 September 2025

Moleong Lexy Johannes, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019.

Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid 1 Cet. II, Medan: Waspada, 1981

Perdana and Wijaya, 'Penggunaan Teknik Observasi Dalam Studi Sosial Di Daerah Pedesaan: Perspektif Etnografi', *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol 34.No 2 (2019).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Salim, Agus and Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2021

Siti Farida Intana Ardelia dan Tajul Arifin, "Hukuman Cambuk Peminum *Khamar* dalam Perspektif Hadis Ibnu Umar dan Pasal 175 KUHP Islam di Aceh", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol 2, No. 2. 2025

Smith A, 'Data Primer Dalam Penelitian Sosial', *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol 15.No 2 (2022).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018

Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Bumi Aksara, 2022

Suryadi & Santoso, 'Metode Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Di Sekolah Menengah: Pendekatan Fenomenologi', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 10.No 2. 2023.

Susanto and Rahayu, 'Pemanfaatan Dokumentasi Sebagai Sumber Data Dalam Studi Perubahan Sosial Di Desa Y', *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol 28.No 3. 2021.

Tempo.co, *Foto Hukum Cambuk di Aceh Viral, ini Peristiwanya*, 22 April 2018, diakses melalui situs: <https://www.tempo.co/hukum/foto-hukum-cambuk-di-aceh-viral-ini-peristiwanya-937258>, pada Tanggal 05 September 2025

Vie.com, *Ormas Makin Garang, Jangan Harap Praktik Hukuman Cambuk di Aceh Berubah*, 26 April 2018 diakses melalui situs: <https://www.vice.com/id/article/ormas-makin-garang-jangan-harap-praktik-hukuman-cambuk-di-aceh-berubah/>, pada Tanggal 06 September 2025

Voaindonesia.com, *Mengapa Hukum Islam di Aceh hanya diberlakukan pada Kejahatan seksual*, 26 Februari 2025, diakses melalui situs: <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-hukum-islam-di-aceh-hanya-diberlakukan-pada-kejahatan-seksual-/7989198.html>, pada Tanggal 05 September 2025

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan, Metode Dan Paradigma Baru*, Remaja Ros Bandung, 2021.

